

PERATURAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG  
NOMOR 527 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DOSEN  
POLITEKNIK NEGERI MALANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG

- Menimbang : bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku dosen Politeknik Negeri Malang yang lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Politeknik Negeri Malang guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Kode Etik Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 327/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang;
- Memperhatikan : Hasil rapat pleno Senat Politeknik Negeri Malang .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Kode Etik Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang

BAB I  
PENGERTIAN  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Malang disingkat Polinema adalah lembaga satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Direktur adalah Pimpinan Polinema yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan semua kegiatan atas nama Polinema.
3. Dosen adalah pegawai Polinema dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat
4. Kode etik adalah standar perilaku etis dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Polinema dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik dan vokasi.
6. Sivitas akademik adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polinema.
7. Majelis Kode Etik Dosen Polinema adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Polinema yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen;
8. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
9. Pejabat yang berwenang adalah Direkur yang berwenang menghukum atau memberikan sanksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian;
10. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada dosen yang melanggar Kode Etik ini
12. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Polinema adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Dosen Polinema dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

### Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Polinema adalah:

1. Membentuk Dosen Polinema yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi.
3. Mewujudkan keunggulan akademik, kesejahteraan, dan kepepeloporan dalam masyarakat.
4. Membentuk komitmen bersama Dosen untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Polinema.
5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (stakeholders).
6. Mengangkat harkat dan martabat Dosen Polinema

## BAB III KODE ETIK Pasal 4

Kode Etik Dosen meliputi :

- a. Etika sebagai pribadi;
- b. Etika dalam pergaulan sebagai sivitas akademika;
- c. Etika dalam bidang akademik;
- d. Etika dalam bidang penelitian;
- e. Etika dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;

- f. Etika dalam bidang pengembangan dan kerjasama;
- g. Etika terhadap institusi.

#### Pasal 5

Etika sebagai pribadi dosen diwujudkan dalam :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, Sumpah Jabatan dan hukum yang berlaku.
3. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 6

Etika dalam pergaulan sebagai sivitas akademika diwujudkan dalam :

1. Menjaga nama baik profesi Dosen Polinema.
2. Menghormati hak-hak sivitas akademika Polinema
3. Menjaga hubungan kerja yang baik dengan sesama dosen dan karyawan Polinema.

#### Pasal 7

Etika dalam bidang akademik diwujudkan dalam bentuk :

1. Mengembangkan program pembelajaran, dan bahan pengajaran secara profesional.
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik di lingkungan kampus dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
3. Memberikan motivasi tanpa diskriminasi kepada mahasiswa agar dapat menumbuhkembangkan kompetensi baik *hardskill* maupun *softskill*.
4. Melaksanakan kebebasan akademik dan atau kebebasan mimbar akademik sesuai dengan kompetensinya.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan.
6. Melakukan penilaian akademik secara profesional, adil, obyektif, dan terbuka.

#### Pasal 8

Etika dalam bidang penelitian diwujudkan dalam bentuk :

1. Melakukan penelitian dengan menggunakan kaidah ilmiah dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki.
2. Tidak melakukan plagiasi.
3. Mempublikasikan hasil penelitian.
4. Menghormati dan menghargai hasil penelitian pihak lain.

#### Pasal 9

Etika dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk :

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan asas manfaat dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
3. Menghargai partisipasi masyarakat dan tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam menetapkan program-program pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 10

Etika dalam bidang pengembangan dan kerjasama, diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan kegiatan dengan merujuk pada perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Melaksanakan kegiatan berdasarkan dan sesuai dengan surat tugas pimpinan institusi yang menyangkut bidang pekerjaan dan waktu pelaksanaannya.

#### Pasal 11

Etika terhadap institusi, diwujudkan dalam bentuk :

1. Menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan institusi.
2. Menjaga nama baik institusi.
3. Mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
4. Menumbuh kembangkan suasana akademik yang kondusif.

#### BAB IV MAJELIS KODE ETIK Pasal 12

- (1) Direktur Polinema membentuk Majelis Kode Etik Dosen untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Dosen berjumlah ganjil yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
- (3) Anggota Majelis Kode Etik Dosen sebagaimana ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur .

#### Pasal 13

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 14

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik adalah 2 (dua) tahun .

#### Pasal 15

Tugas Majelis Kode Etik :

- a. Memeriksa Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Direktur mengenai pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini.

BAB V  
PELANGGARAN KODE ETIK  
Pasal 16

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Dosen.
- (2) Setiap Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pelaksanaan :
  - a. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik;
  - b. Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
  - c. Apabila Dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
  - d. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik;
  - e. Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 17

- (1) Setiap Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
  - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini; dan/atau
  - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermeterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Direktur untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18


Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur.

#### BAB VII PENUTUP Pasal 19

Kode Etik Dosen di lingkungan Polinema yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan tidak berlaku .

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 28 Desember 2015

Direktur,



Ir. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT  
NIP 19590424 198803 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Senat
2. Para Ketua Komisi Senat
3. Para Pembantu Direktur
4. Para Ketua Jurusan
5. Para KPS dan KPPS
6. Para. Ka. Bagian
7. Kasubbag Kepegawaian

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG  
NOMOR 527 TAHUN 2015  
TENTANG KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG

I-A

**RAHASIA**  
**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... Tanggal .....<sup>a)</sup>, kami :

1. a. Nama : .....<sup>b).</sup>  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit Kerja : .....
- 2 a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit Kerja : .....
3. a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit Kerja : .....
4. a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit Kerja : .....
5. a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit Kerja : .....

dst. ....<sup>c)</sup>

berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor ..... tanggal .....<sup>d)</sup>  
tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik, untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....<sup>e)</sup>  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

1. Pertanyaan :  
Apakah Saudara telah menerima surat panggilan ?  
1. Jawaban :  
.....
2. Pertanyaan :  
Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?  
2. Jawaban :  
.....
3. Pertanyaan :  
Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?  
3. Jawaban :  
.....
4. Pertanyaan :  
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?  
4. Jawaban :  
.....
5. Pertanyaan :  
Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi?  
5. Jawaban :  
.....
6. Pertanyaan :  
dst..... Dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan  
6. Jawaban :  
.....
7. Pertanyaan :  
Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?  
7. Jawaban :  
.....
8. Pertanyaan :  
Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?



8. Jawaban :

.....

9. Pertanyaan :  
Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?

9. Jawaban :

.....

10. Pertanyaan :  
Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?

10. Jawaban :

.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

.....<sup>g)</sup>

NIP .....

.....<sup>f)</sup>

Majelis Kode Etik :

.....<sup>h)</sup>

NIP .....

.....

NIP .....

.....

NIP .....

.....

NIP .....

.....  
NIP .....

Dst .....<sup>i)</sup>

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan (ditulis dengan huruf)
b)	Identitas Anggota-anggota Majelis Kode Etik
c) dan i)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis Kode Etik
d)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
e)	Identitas yang diperiksa
f)	Tempat dan tanggal pemeriksaan
g)	Nama dan NIP yang diperiksa
h)	Nama dan NIP anggota Majelis Kode Etik

I-B

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

**A.N.** .....

A. Identitas yang diperiksa <sup>b)</sup>

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor ..... tanggal  
.....<sup>c)</sup> tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik.

2. Majelis Kode Etik

a. ....	Ketua Majelis
b. ....	Anggota Majelis
c. ....	Anggota Majelis
d. ....	Anggota Majelis
e. ....	Anggota Majelis
dst .....	Anggota Majelis

C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara  
.....<sup>e)</sup> berupa .....

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan <sup>g)</sup>

1. Waktu : .....

2. Tempat : .....

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan

.....<sup>h)</sup>

2. Dokumen

..... i)

3. Dasar Hukum Pelanggaran

..... j)

4. Analisis

..... k)

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-Hal yang Meringankan

..... l)

2. Hal-Hal yang Memberatkan

..... m)

G. Kesimpulan

..... n)

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. ....<sup>o)</sup> dijatuhi sanksi berupa :

1. .... dan atau <sup>p)</sup>

2. ....

dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

..... q)

Ketua Majelis,

..... r)

NIP .....

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Nama yang diperiksa dan unit kerja
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
d)	Nama-nama dalam keanggotaan Majelis Kode Etik
e) dan o)	Nama yang diperiksa
f)	Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
g)	Waktu dan tempat pemeriksaan
h)	Hasil pemeriksaan
i)	Dokumen pendukung
j)	Dasar hukum pelanggaran
k)	Hasil analisis
l)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan
m)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan
n)	Kesimpulan hasil pemeriksaan
p)	Pilihan sanksi yang direkomendasikan
q)	Tempat dan tanggal pembuatan laporan
r)	Nama dan NIP Ketua Majelis Kode Etik

**II-A**

**SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF**

**Nomor** .....<sup>a)</sup>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....<sup>b)</sup>

NIP : .....

Pangkat : .....

Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup> yang telah melanggar Pasal ..... Huruf .....<sup>d)</sup> Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>

Yang membuat pernyataan,

f)

.....<sup>g)</sup>

NIP .....

**PETUNJUK PENGISIAN**

a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan



**II-B**

**SURAT PERNYATAAN PENYESALAN**

**Nomor** .....<sup>a)</sup>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....<sup>b)</sup>

NIP : .....

Pangkat : .....

Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup> yang telah melanggar Pasal ..... Huruf .....<sup>d)</sup>.  
Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>

Yang membuat pernyataan,

f)

.....<sup>g)</sup>

NIP .....

**PETUNJUK PENGISIAN**

a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

**II-C**

**SURAT PERNYATAAN SIKAP**

**Nomor** .....<sup>a)</sup>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....<sup>b)</sup>

NIP : .....

Pangkat : .....

Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup> yang telah melanggar Pasal ..... Huruf .....<sup>d)</sup>. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor ..... Tahun ..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>

Yang membuat pernyataan,

f)

.....<sup>g)</sup>

NIP .....

**PETUNJUK PENGISIAN**

a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

**RAHASIA  
SURAT PANGGILAN**

**NOMOR** .....<sup>a)</sup>

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- b) Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja :

untuk menghadap kepada :

- c) Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Kedudukan dalam Majelis : .....

pada

- d) Hari : .....
- Tanggal : .....
- Pukul : .....
- Tempat : .....

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Pasal .....<sup>h)</sup> huruf .....<sup>g)</sup> Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor ..... Tahun .....

2. Demikian untuk dilaksanakan

.....<sup>h)</sup>


Yang membuat pernyataan,

.....<sup>i)</sup>

NIP .....

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Nomor Surat Panggilan
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Identitas Ketua Majelis Kode Etik
d)	Keterangan waktu dan tempat pemeriksaan
e)	Coret yang tidak perlu
f)	Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
g)	Huruf pada pasal yang diduga dilanggar oleh yang diperiksa
h)	Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan
i)	Nama dan NIP pejabat Ketua Majelis Kode Etik

DIREKTUR



Ir. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT  
NIP 19590424 198803 1 002











